



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional, Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- g. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- h. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang membidangi urusan data dan informasi sumber daya air.
- j. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
- k. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
- l. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
- m. Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
- n. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
- o. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Kebijakan Pengelolaan SIH3 adalah untuk mewujudkan pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Kebijakan SIH3 adalah arahan strategis dalam:

- a. pelaksanaan pengelolaan data hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya air dalam:
 1. melaksanakan pengelolaan data hidrologi dan hidrometeorologi untuk sistem informasi hidrologi dan hidrometeorologi; dan
 2. menyelenggarakan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah dalam melaksanakan pengelolaan data hidrogeologi untuk sistem informasi hidrogeologi;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam melaksanakan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi; dan
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI H3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan kelembagaan;
 - b. kebijakan peningkatan tatalaksana;
 - c. kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebijakan pembiayaan; dan
 - e. kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi dalam jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijabarkan lebih lanjut ke dalam rincian program.
- (2) Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 7

Kebijakan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. peningkatan koordinasi antarlembaga melalui:
 1. konsultasi yang efektif antarPerangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait data dan informasi H3, terutama dalam pengelolaan data meliputi: pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, pengelolaan informasi, peralatan, dan sumber daya manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antarPerangkat Daerah terkait;
 3. pemberlakuan pengelolaan data Daerah Provinsi untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air permukaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan air tanah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari SIH3 di Daerah Provinsi;
 4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan SIH3 multi pihak, meliputi:
 - a) Dinas;
 - b) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah;
 - c) instansi Pemerintah Pusat yang membidangi sumber daya air di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d) instansi Pemerintah Pusat yang membidangi penelitian dan pengembangan sumber daya air;
 - e) instansi Pemerintah Pusat yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Daerah Provinsi;
 - f) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kualitas air bersih;
 - g) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sumber daya air dan urusan pengelolaan air tanah; dan
 - h) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air.

5. penetapan Dinas sebagai koordinator pengelolaan SIH3 di Daerah Provinsi;
 6. penetapan Dinas dan Dinas PSDA sebagai pengelola data hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi dengan fungsi *clearing house*, yang memiliki kewenangan mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi;
 7. pelaksanaan koordinasi antarPerangkat Daerah terkait pengelolaan SIH3 dilakukan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun; dan
 8. pengintegrasian SIH3 Daerah Kabupaten/Kota dengan SIH3 Daerah Provinsi.
- b. peningkatan kapasitas UPTD melalui sertifikasi sebagai lembaga pengelola SIH3 di Daerah Provinsi; dan
 - c. penetapan kewenangan UPTD sebagai lembaga pengelola SIH3, mencakup:
 1. pengadaan jaringan sistem informasi melalui jaringan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. pengadaan program aplikasi dan perangkat keras;
 3. pengadaan data dan informasi H3;
 4. monitoring dan evaluasi; dan
 5. pengadaan, kalibrasi, dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data.

Bagian Ketiga

Kebijakan Peningkatan Tatalaksana

Pasal 8

Kebijakan peningkatan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. sinergitas dalam pengelolaan SIH3 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pola kerja sama;
- c. pemberian masukan dalam rangka evaluasi atas norma, standar, prosedur, dan kriteria di Daerah Provinsi untuk memperjelas alur data dan informasi SIH3;
- d. penyeragaman istilah dan pengertian dalam pengelolaan SIH3;
- e. pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi, dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3;
- f. pengaturan mekanisme akses SIH3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data;
- g. penetapan media pelayanan SIH3 berbasis *web* yang terintegrasi, untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;

- h. peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informs H3; dan
- i. pemutakhiran SIH3 oleh Perangkat Daerah terkait, dilaksanakan secara berkala sesuai sifat data.

Bagian Keempat

Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 9

Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap penintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi;
- b. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- c. pemberdayaan peranserta lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi SIH3; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka pengelolaan SIH3.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembiayaan

Pasal 10

Kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan H3;
- b. pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air;
- c. pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3;
- d. penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan pengelolaan SIH3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran;
- e. penetapan tarif jasa pelayanan SIH3 untuk kegiatan komersial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 11

Kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan SIH3;
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta SIH3;
- c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam pemeliharaan, pengawasan stasiun/pos pengamat H3, dan pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan; dan
- d. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait H3.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah Provinsi.
- (4) Kriteria atau indikator penilaian monitoring ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah terkait pengelolaan SIH3 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara berkala setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. permasalahan;
 - c. upaya penyelesaian masalah; dan
 - d. rekomendasi perbaikan.
- (4) Penyampaian laporan dilakukan paling lama 3 (bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 98 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Mursil
Jessi Rosmiralda, SH., MH.
NIP. 19360531 197603 2 002